



PUTUSAN
Nomor 4767/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BANK MEGA TBK., beralamat di Jalan Kapten P. Tendean, Nomor 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kostaman Thayib dan IR.C. Guntur Triyudianto, jabatan Direktur Utama dan Direktur PT Bank Mega Tbk.;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wely Suprpto, dan kawan-kawan, pekerjaan Para Karyawan PT Bank Mega Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK 018/DIRBM-LI/2023, tanggal 8 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2970/PJ/2023, tanggal 5 Mei 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syahirul Alim, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4767/B/PK/Pjk/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002499.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 19 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Memeriksa pokok sengketa gugatan ini;
2. Menyatakan KEP-00129/NKEB/WPJ.19/2021 tanggal 15 Februari 2022 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga karenanya tidak berlaku mengikat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan membatalkan KEP-00129/NKEB/WPJ.19/2021 tanggal 15 Februari 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan jumlah perhitungan sanksi administrasi bunga Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2019 sebesar Rp23.527.698,00 menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002499.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 19 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00129/NKEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00080/106/19/091/19 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama PT Bank Mega Tbk., NPWP 01.108.045.4-091.000, beralamat di Jalan Kapten P. Tendean, Nomor 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kostaman Thayib jabatan Direktur Utama dan IR.C. Guntur Triyudianto jabatan Direktur berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Mega Tbk. Nomor 11 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 April 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002499.99/2022/PP/M.IV A Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 19 Januari 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Memeriksa pokok sengketa gugatan ini;
2. Menyatakan KEP-00129/NKEB/WPJ.19/2022 tanggal 15 Februari 2022 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga karenanya tidak berlaku mengikat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4767/B/PK/Pjk/2023



3. Menyatakan membatalkan KEP-00129/NKEB/WPJ.19/2022 tanggal 15 Februari 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan jumlah perhitungan sanksi administrasi bunga Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2019 sebesar Rp23.527.698,00 menjadi Nihil;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar sanksi administrasi yang dikenakan bukan merupakan kesalahan Wajib Pajak, sehingga sanksi administrasi bunga Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang tentang KUP dalam STP PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2019 dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang KUP?
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis menilai penerbitan Surat Tagihan Pajak berikut perhitungan sanksi administrasi berupa bunga oleh Tergugat secara prosedur sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang tentang KUP;
- Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 215/PMK.03/2018 yang mengatur dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank



adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan, telah berlaku dan mengikat bagi Wajib Pajak termasuk Penggugat sejak tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa kebijakan penghapusan sanksi oleh Tergugat dalam masa transisi pemberlakuan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai PMK Nomor 215/PMK.03/2018, yaitu Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Masa Pajak Maret 2019 dalam Surat Edaran Nomor SE-25/PJ/2019 tanggal 24 September 2019, dipandang cukup adil dan memadai bagi Wajib Pajak untuk menyesuaikan kebijakan baru dalam PMK Nomor 215/PMK.03/2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK MEGA TBK.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4767/B/PK/Pjk/2023